



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PEMBINAAN
MASYARAKAT INDONESIA
DENGAN
PERUSAHAAN PT. SENTOSA DELI MANDIRI



No : 138/02/MoA-FE UPMI/V/2022

No : 097/Dir/SDM-MoA/V/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kampus I Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M. | Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, beralamat jalan Teladan nomor 15 Medan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum | Pimpinan Perusahaan PT. Sentosa Deli Mandiri, beralamat di Perumahan Menteng Indah Blok VIE, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Selanjutnya Pihak Pertama, Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK.

Para Pihak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat dan setuju untuk membuat kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas dan membantu penyelenggaraan Pendidikan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk ajang silaturahmi, wujud partisipasi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memupuk rasa kebersamaan dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya serta aturan yang ada, maka PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja yaitu pelatihan dan lokakarya, seminar, magang, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan akses perpustakaan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama diatur secara bersama oleh PARA PIHAK dan tanpa atau dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait di lingkungan masing-masing PIHAK yang untuk itu akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan.
2. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
3. Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, PARA PIHAK harus saling membantu dalam batasan-batasan kewenangan dan kemampuan sumber daya masing-masing.
4. Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
5. Setiap perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Anggaran biaya dan/atau dana bagi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) tersebut di atas akan dibebankan pada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, dan sponsor tergantung pada kesepakatan awal.
2. Perincian anggaran biaya untuk melaksanakan rincian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan persetujuan PARA PIHAK sebagai pelaksana kerjasama ini akan diatur lebih lanjut

Pasal 5
MASA BERLAKU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam waktu 5 (Lima) tahun, terhitung dari tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai keperluan dan evaluasi setiap 6(enam) bulan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 bulan sebelumnya Nota Kesepahaman berakhir
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dan maksud tersebut telah disampaikan 2 bulan sebelum keinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini dilaksanakan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK
2. Penyelesaian dengan cara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan adalah melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar kesepakatan.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditulis dengan aksara latin dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman dan berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Perusahaan PT. Sentosa Deli Mandiri
Pimpinan,



(Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum)

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ekonomi UPMI
Dekan,



(Dr. Budi Atamsyah Siregar, S.E., M.M)